EVALUASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DIKECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara

OLEH

ELBY MAIPOLANDA
NPM. 220411025

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada : 15 September 2026

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : September

Tahun : 2026

Tim Penguji

Ketua,

Dr. DESRIADI, S.Sos.,M.Si Si
NIDN. 1022018302

Sekretaris,

SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1021117906

1. **ALSAR ANDRI, S.Sos,M.Si** **(Pembimbing I)** ( )
2. **EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si** **(Anggota Penguji I)** ( )
3. **RISVANDI, S.Pd.I.,M.Si** **(Anggota Penguji II)** ( )

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,

SAHLAN, M, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	:	Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamata Kuantan Hilir Seberang
NAMA	:	ELBY MAIPOLANDA
NPM	:	220411025
UNIVERSITAS	:	ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL

Telah Diperiksa Dan diSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si	**SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si**
NIDN. 1005108901	**NIDN. 1021117906**

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: ELBY MAIPOLANDA
NPM	: 220411025
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Universitas	: Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamata Kuantan Hilir Seberang.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat ungsur-ungsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 26 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



ELBY MAIPOLANDA
NPM. 220411025

MOTTO HIDUP

“Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan. Skripsi ini hanyalah langkah kecil yang akan membawa saya ke impian yang sesungguhnya. “

"Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia." - Nelson Mandela

"Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan."

"Keberanian adalah kunci untuk membuka pintu menuju impian." –

"Keinginan kuat adalah kuncinya, keberanian untuk memulai adalah langkah pertama."

KATA PERSEMBAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini Kepada Ayahanda Mutiara dan Ibunda Satri tercinta. Terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus mengalir untukku. Kalian adalah alasan terkuatku untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga karya ini bisa sedikit membalas semua kasih sayang dan harapan yang kalian berikan.

Kepada kakak ku, Autri Kembriasi Kepada Abang, Fril Nando Giorvano dan Adikku tersayang, Hakri Cahaya Ramadhani. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Kalian adalah kekuatan yang mendorongku hingga titik ini. Karya ini juga untuk kalian.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa

Kepada Sahabat Putri nila sari, meici fitriana ningsi, dwi septriani, yori sapendra, Julli Alsandi Terima kasih atas tawa, dukungan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan. Kalian membuat perjuangan ini terasa lebih ringan dan berwarna. Semoga persahabatan kita tetap abadi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul :

Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamata Kuantan Hilir Seberang.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Dr. Ikrima Mailina, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

6. Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
7. Rekan - rekan seperjuangan lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 26 Juni 2026

ELBY MAIPOLANDA
NPM. 220411025

DAFTAR ISI

Halaman :

TANDA PERSETUJUAN ..... **i**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **ii**

MOTTO HIDUP ..... **iii**

KATA PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.4.1 Aspek Teoritis 5

1.4.2 Aspek Praktis 6

BAB II LANDASAN TEORI 7

2.1 Kajian pustaka 7

2.1.1 Teori Administrasi Negara 7

2.1.2 Teori Kebijakan 11

2.1.3 Teori Evaluasi 15

2.1.4 Teori Organisasi 19

2.1.5 Teori Pemerintahan Daerah 25

2.2 Kerangka Pemikiran 33

2.3 Hipotesis 33

2.4 Definisi Operasional 34

2.5 Konsep Operational 35

BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Informan 36
3.3 Sumber Data Penelitian 37
3.3.1 Data primer 37
3.3.2 Data sekunder 38
3.4 Lokasi Penelitian 38
3.5 Metode Pengumpulan data 38
3.6 Metode Analisis Data 39
3.7 Jadwal penelitian 40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **42**
4.1. Gambaran Umum 42
4.1.1 Sejarah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 42
4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Kuantan HIlir Seberang 43
4.1.3 Struktur Organisasi Kanntor Camat Kecamatan Kuantan HIlir Seberang 45
4.1.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang Lambaga/Instansi 47
BAB VI PENUTUP **88**
6.1 Kesimpilan 88
6.2 Saran 88
DAFTAR PUSTAKA **89**

DAFTAR TABEL

Tabel : Halaman :

2.1 : Konsep Tentang Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 35

3.1 : Informan Penelitian Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 37

3.2 : Jadwal Penelitian Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 41

5.1 : Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin.....54

5.2 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur.....55

5.3 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....55

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Halaman :

2.1 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 33

ABSTRAK

Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

ELBY MAIPOLANDA
NPM. 220411025

Skripsi ini Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berumlah 8 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyanjian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikecamatan Kuantan Hilir Seberang belum berjalan dengan baik, hampir tidak ada sama sekali pelaksanaan mengenai Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini.

Kata Kunci : Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

ABSTRACT

Evaluation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 44 of 2018 Concerning Kuantan Singingi Regency Policies and Strategies in Managing Household Waste and Household-Similar Waste in Kuantan Hilir Seberang District

ELBY MAIPOLANDA
NPM. 220411025

This research was conducted in Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out how the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 44 of 2018 concerning the Policy and Strategy of Kuantan Singingi Regency in Managing Household Waste and Similar Waste to Household Waste in Kuantan Hilir Seberang District. The formulation of the problem in this research is how the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 44 of 2018 concerning the Policy and Strategy of Kuantan Singingi Regency in Managing Household Waste and Similar Waste to Household Waste in Kuantan Hilir Seberang District. The sampling technique uses the Purposive Sampling method, which is a sample determination technique with certain considerations totaling 8 people. The data analysis used is qualitative descriptive, through interviews then data reduction, data presentation and then the author draws conclusions. The results of this study can conclude that the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 44 of 2018 concerning the Policies and Strategies of Kuantan Singingi Regency in the Management of Household Waste and Household-Similar Waste in Kuantan Hilir Seberang District has not been implemented well, there is almost no implementation at all regarding this Kuantan Singingi Regent Regulation..

Keywords : Evaluation of Regent Regulation Number 44 of 2018 in Kuantan Hilir Seberang District

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola infrastruktur lingkungan adalah masalah yang dihadapi setiap kota, bahkan kota yang sedang berkembang. Air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah adalah semua masalah yang dihadapi tata kelola infrastruktur lingkungan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah pula jumlah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Akibatnya, jumlah sampah yang terakumulasi akibat aktivitas manusia semakin bertambah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah lingkungan dengan tujuan utama meminimalkan sampah dan memanfaatkan sampah agar tidak menjadi sia-sia dan dibuang begitu saja.

Sampah adalah kegiatan sisa-sisa kehidupan sehari-hari atau proses alam yang berupa zat organik padat dan anorganik yang bersifat biodegradable dan nonbiodegradable yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat bagi lingkungan jika dikelola dengan baik, namun sampah dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik.

Sampah adalah masalah utama yang kita hadapi sekarang. Seperti yang terjadi saat ini di pusat kota, khususnya di area publik seperti pasar, terminal, jalan raya, dan berbagai lokasi lainnya. Masalah sampah di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi, pola perilaku penduduk, aktivitas fungsi

kota, kepadatan penduduk dan bangunan, serta kompleksitas masalah dan transportasi merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan.

Karena kuantitas sampah semakin meningkat, komposisi semakin beragam, terbatasnya sumber keuangan untuk pelayanan publik, pengaruh pembangunan ekonomi, dan semakin tinggi potensi kegiatan persampahan, masalah sampah menjadi semakin kompleks dalam kaitannya dengan sampah. pengelolaan. Keberadaan limbah ini dapat meresahkan karena dapat menimbulkan penyakit seperti tifus, diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan sampah saat ini sedang mengalami banyak tekanan, karena semakin banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Hal ini diperparah dengan paradigma manajemen lama yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya itu memerlukan anggaran yang semakin besar dari waktu ke 3 waktu, yang jika tidak tersedia akan menimbulkan berbagai persoalan operasional, termasuk sampah yang tidak terkumpul, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, dan cara pengoperasian fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada akhirnya permasalahan tersebut akan mengakibatkan kurangnya kuantitas dan kualitas pelayanan, serta pengabaian terhadap perlindungan lingkungan dalam pengelolaannya, yang jika tidak segera diatasi akan berdampak negatif terhadap kepercayaan dan kerjasama masyarakat, yang keduanya merupakan penting dalam mendukung pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Permasalahan Penyelenggaraan pengelolaan sampah juga terjadi di Kuantan singingi, begitupun di kecamatan Kuantan Hilir seberang. meski Kuantan Hilir seberang adalah

kecamatan yang tergolong baru pemekaran, namun permasalahan sampah juga tak terlepas dari kuantan hilir seberang.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan, yang mana Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. peraturan ini mencakup penguatan peraturan yang telah ada, pengadaan fasilitas dan program pengolahan sampah, serta sosialisasi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 pada pasal 3 Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang :

1. Pengurangan Sampah

a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

2. Penanganan Sampah.
   a. pemilahan
   b. pengumpulan
   c. pengangkutan
   d. pengolahan
   e. pemrosesan akhir

Tujuan utama dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara efektif dan berkelanjutan.

Namun kenyataan nya di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, Perbup nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga seperti tidak berlaku. strategi-strategi di Perbup tersebut tidak benar-benar terlaksana.

Terlihat dengan di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Tidak adanya TPA, tidak adanya mobil pengangkut sampah, Sehingga masyarakat membuang sampah

sembarangan terlihat banyak nya Sampah di buang berserakan di sekitaran rumah, dibuang dijembatan, karena tidak tau di buang kemana. banyak permasalahan tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ini, Berdasarkan Permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Bupati ini dengan judul **"Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang"**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?"

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial."

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara terminologi menurut Ali (2015 : 23) apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengadung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafii, 2016 : 3) ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut soejono soekanto (dalam Syafii, 2016 : 3) secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan *(knowledge)* yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara krisis oleh orang lain atau umum.

Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitiminasi dari rakyat melalui Negara. (Kumortono, 2015 : 82).

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2016 : 14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mncapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

Menurut Kranenbrug (dalam Syafiie, 2016 : 25) Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat.

Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hokum. (Syafiie, 2016 : 22)

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2018 : 88).

Henry Fayol (dalam Anggara, 2015 : 144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

a. Merencanakan
b. Mengorganisasian
c. Memimpin
d. Melaksanakan pengorganisasian
e. Melaksanakan pengawasan

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2018 : 36-38), sebagai berikut :

a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

   Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa

melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

   Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

   Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

   Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

   Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

   Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

2.1.2 **Teori Kebijakan**

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula gevernance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena

bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (dalam Leo Agustino, 2018 : 7)

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2018: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut Budi Winarno (2017 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan

ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2016 : 11)

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Islamy (2015: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2015: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *" a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2017: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"*hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya*"*. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur

Karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2013:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *" is whatever government choose to do or not to do"* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan

publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (dalam Islamy, 2015 : 19)

2.1.3 **Teori Evaluasi**

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stutflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. (Arikunto,dkk 2010 : 56)

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45)

Tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah (Crawford, 2000 : 30) :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang.

Evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan. (Umar, 2005 : 78):

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam dunia bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, mengacu pada program kerja perusahaan. Dalam program kerja perusahaan banyak terdapat aspek-aspek yang dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang di prioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-succeess* factor –nya.
2. Merancang (desain) kegiatan evalusi. Sebelum evaluasi dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
3. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

5. Pelaporan hasil evalusi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evalusi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
6. Tindak lanjut evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu;

a. *Utility* (manfaat) Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
b. *Accuracy* (akurat) Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
c. *Feasibility*(layak) Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002 : 41-42), yaitu :

a. Sistem *assessment*

   Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat

menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari sauatu elemen program yang tengah diselesaikan.

b. Program *planning*

Yaitu evalusi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

c. Program *implementation*

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.

d. Program *Improvement*

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisispasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

e. Program *Certification*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

Menurut Dunn terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu : (dalam Nugroho 2017 : 289)

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatgunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas subsantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

2.1.4 **Teori Organisasi**

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi *(organizing*)

ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubung-hubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

a. Teori organisasi (*theory of organization*).

b. Analisis organisasi dan metode (*O & M analysis*).

c. Perilaku administratif (*administrative behavior*).

d. Hubungan manusia (*human relation*)

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan *(entity)* sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Gibson, Ivancevich & Donelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

   Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

   Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sektretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

   Dalam bisnis modern yang komfleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manejer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

   Truktur organisassi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasai atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

   Organisasi dibentuk berdasaran divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas: (Silalahi, 2016 : 132)

1. Organisasi Lini atau Garis

   Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2. Organisasi Lini dan Staf

   Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

3. Organisasi Fungsional

   Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organissi Lini-Fungsional

   Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

   Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

(Edison, dkk 2016 : 49)

2. Mendukung tujuan strategis

   Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tuuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional,

bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

3. Beban kerja yang rasional

   Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokkan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

4. Ototritas yang jelas

   Perlu adanya otoritas dan pendelegasianyang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompentensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

5. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

   Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab.

2.1.5 **Teori Pemerintahan Daerah**

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undangundang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 Undang-Undang 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut : (Makhya, 2016 : 101)

a. Daerah tidak bersifat staat.
b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerahdaerah yang lebih kecil.
c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif .
d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yakni Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi halhal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai APBN.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (Siswanto, 2018 : 35)

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 3 yaitu :

1. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
   a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
   b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
   a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
   c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
    a. pemilahan;
    b. pengumpulan;
    c. pengangkutan;
    d. pengolahan; dan
    e. pemrosesan akhir.

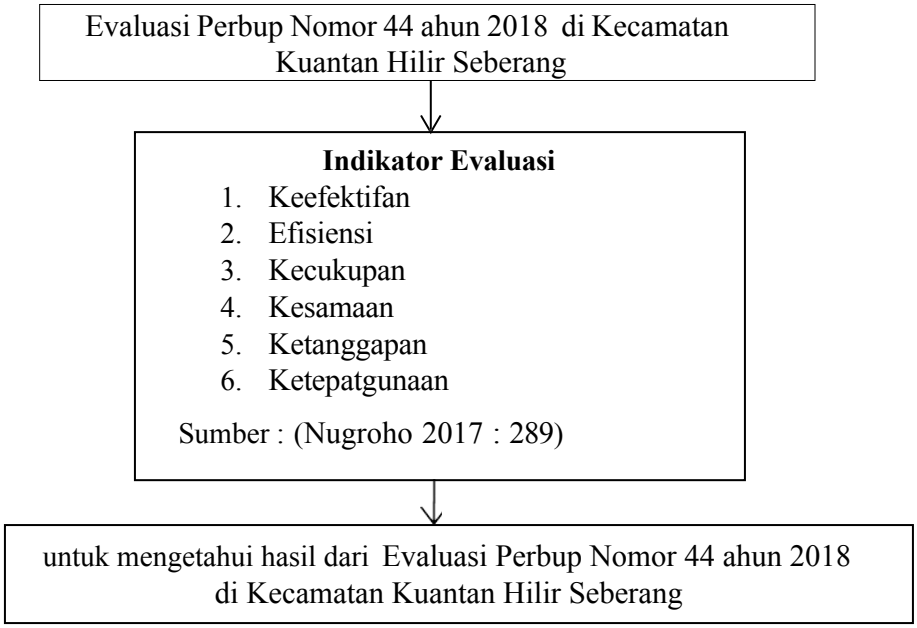
Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang



Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga Penerapan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberangi belum maksimal.

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dengan indikator :

2.4.1 *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. (Nugroho 2017 : 289)

2.4.2 *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. (Nugroho 2017 : 289)

2.4.3 *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. (Nugroho 2017 : 289)

2.4.4 *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. (Nugroho 2017 : 289)

2.4.5 *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. (Nugroho 2017 : 289)

2.4.6 *Appropriateness* atau ketepatgunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas subsantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan

dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. (Nugroho 2017 : 289)

2.5 Konsep Operational

Tabel 2.1 : Konsep Tentang Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Konsep	Indikator	Sub Indiktor	Ukuran
Konsep Evaluasi (Nugroho 2017 : 289)	a. Efektifitas	a. Proses pengelolaan sampah	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		b. Infrastruktur	
	b. Efisiensi	a. Sosiaisasi tetang menjaga kebersihan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		b. Sasaran dalam pengeloaan sampah	
	c. Kecukupan	d. Bentuk kerjasama pihak terkait	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		e. Penyediaan TPS (Tempat Pembuangan sementara)	
	d. Perataan (*Equity*)/ kesamaan	c. Masayarakat yang menjaga kebersihan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		d. Menciptakan keserasian lingkungan	
	e.Responsivitas	a. sarana dan prasarana	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		b. Ketanggapan pihak terkait	
	f.Ketepatgunaan	a. Kinerja dalam pengelola sampah	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		b. Jadwal pengangkutan	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tragulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekakan makna dari generalisasi. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti. (Sugiyono, 2019 : 40)

3.2. Informan

Informan adalah orang atau subyek penelitian yang dijadikan narasumber untuk dimintai keterangan mendalam tentang fakta atau data terkait objek yang diteliti, yang dipilih secara khusus karena paling tahu atau paling menguasai masalah yang diteliti, berfungsi sebagai sumber data utama untuk menggali informasi yang dibutuhkan, dan bisa diuji keabsahannya. (Sugiyono, 2019: 249)

Adapun yang menjadi informan penelitian Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 3.1 : Informan Penelitian Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Informan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Camat Kuantan Hilir Seberang	1	100%
2	Kasi Trantib Kantor Kuantan Hilir Seberang	1	100%
3	Kasi PMD Kantor Kuantan Hilir Seberang	1	100%
3	Kepala Desa	3	100%
4	Masyarakat	3	100%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

Jadi jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang, teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling. Purposive Sampling* yaitu teknik yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Sugiyono, 2019: 133)

Dimana teknik pengambilan sampel akan memudahkan peneliti karena yang akan dijadikan sampel hanya mereka yang mengetahui tentang Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, Camat Kuantan Hilir Seberang, Sekretaris Camat Kuantan Hilir Seberang, Kepala Desa di wilayah Kuantan Hilir Seberang tempat penelitian ini.

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh responden dilapangan. Responden merujuk kepada

individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari wawancara dengan para responden yang telah ditentukan. (Sugiyono, 2019: 194)

3.3.2 Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari instansi – instansi terkait dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2019: 196)

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, mengingat permasalahan-permasalahan yang ada di Bab I sebelumnya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil". Wawancara juga dapat dilakukan secara

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunkan dengan telpon (Sugiyono, 2017 : 157)

3.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2017 : 166)

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017 : 181).

3.5.4 Gabungan (Triangulasi)

Pengumpulan data gabungan (Triangulasi) adalah teknik menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi) dan sumber data untuk mendapatkan data yang lebih kaya, valid, dan komprehensif, sehingga peneliti dapat diminimalisir dan kebenaran dapat didekati, dengan berbagai jenis triangulasi seperti sumber, peneliti, teori, dan metode. (Sugiyono, 2017

: 202).

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, Yaitu *Data Reduction, Data Display, Conclution*

Drawing/Verification. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut : (Sugiyono, 2017 : 246)

3.6.1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2017 : 247)

3.6.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017 : 249)

3.6.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

3.7. Jadwal penelitian

Jadwal penelitian tentang Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	**Kegiatan**	**Bulan dan Minggu Tahun 2025-2026**																			
		September				**Oktober- Desember**								**Januari**				**Februari**			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	x																			
2	Pembuatan proposal		x	x	x																
3	Bimbingan Proposal					x	x	x	x	x	x	x									
4	Ujian Proposal												x								
5	Revisi Proposal												x	x							
6	Pembuatan Skripsi														x	x					
7	Bimbingan Skripsi																x	x	x	x	
8	Ujian kripsi																				x

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Kuantan Hilir Seberang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Kuantan Hilir Seberang merupakan pemekaran wilayah dari kecamatan Kuantan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau.

Penduduk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, sampai keadaan akhir tahun 2022 adalah berjumlah 10,142 jiwa terdiri dari 4.258 jiwa laki-laki dan 5.884 jiwa perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga ± 77 jiwa dengan angka kemiskinan 45 kk, yang kalau dilihat dari mata pencaharian pada umumnya mereka yang miskin adalah berpencaharian sebagai buruh tani, dan petani yang mempunyai lahan sendiri tetapi tidak memadai. Dari angka kemiskinan yang ada tidak mempengaruhi stabilitas keadaan yang mempengaruhi kriminalitas dan pencurian yang dilakukan oleh mereka yang termasuk kategori miskin.

Jumlah penduduk tersbut diatas terdapat 7845 yang memiliki hak pilih pada pemilihan DPRD II, DPRD I, DPD bulan Juli 2017 dan apabila dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mencapai diatas 85%. Kalau ditinjau dari keadaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK) cukup tinngi dan saat ini telah ada 7 Taman Kanak-Kanak (TK), dan PAUD yang telah difungsikan untuk

kegiatan belajar mengajar begitu juga untuk tingkat SD, SLTA, dan SLTA, tidak ada lagi yang namanya putus sekolah hal tersebut terjadi tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dan dukungan berbagai unsur dan lintas sektor yang saling bersinergi.

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang memiliki luas wilayah 114 km atau sekitar 11.400 hektar.Terdiri dari 14 desa dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangean
- Sebelah Timur berbatasan denngan Kecamatan Inumam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Benai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tersebut adalah 1,49% dari seluruh luas wilayah Kabuapaten Kuantan Singingi.

Dalam bidang pemerintahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang di pimpin oleh Seorang kepala Kecamatan (Seorang Camat), yang diwakili oleh seorang sekretaris Kecamatan (Sekcam) Dan dibawahnya didukung oleh pejabat – pejabat struktural yang terdiri dari Kepala Bagian Program (Kasubbag Program), Kepala bagian Program (Kasubbag Program) , Kepala Bagian Umum Kasubbag Umum (Kasubbag Umum), Kepala Bagian Keuangan (Kasubbag Keuangan), Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Desa, dan Kasi trantib. Berikut adalah ini adalah struktur organisasi Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Kuantan HIlir Seberang

4.1.2.1 Visi

“Visi dan misi Kecamatan Kuantan Hilir Seberang akan mengikuti visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu " Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”

4.1.2.2 Misi

4.1.2.2.1 Peningkatan upaya pencapaian pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di Kecamatan kuantan hilir seberang

4.1.2.2.2 Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kecamatan kuantan hilir seberang.

4.1.2.2.3 Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/ serta usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia lokal/ daerah;

4.1.2.2.4 Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat Pemerintah Kecamatan kuantan hilir seberang terhadap berbagai lapisan masyarakat;

4.1.2.2.5 Meningkatkan keamanan dan ketertiban seluruh lapisan masyarakat sekaligus menciptkan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kecamatan kuantan hilir seberang.

4.1.2.2.6 Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat baik antar lingkungan maupun antar penduduk;

4.1.2.2.7 Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai;

4.1.2.2.8 Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agribisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkesinambungan;

4.1.2.2.9 Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;

4.1.2.2.10 Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

4.1.3 Struktur Organisasi Kanntor Camat Kecamatan Kuantan HIlir Seberang

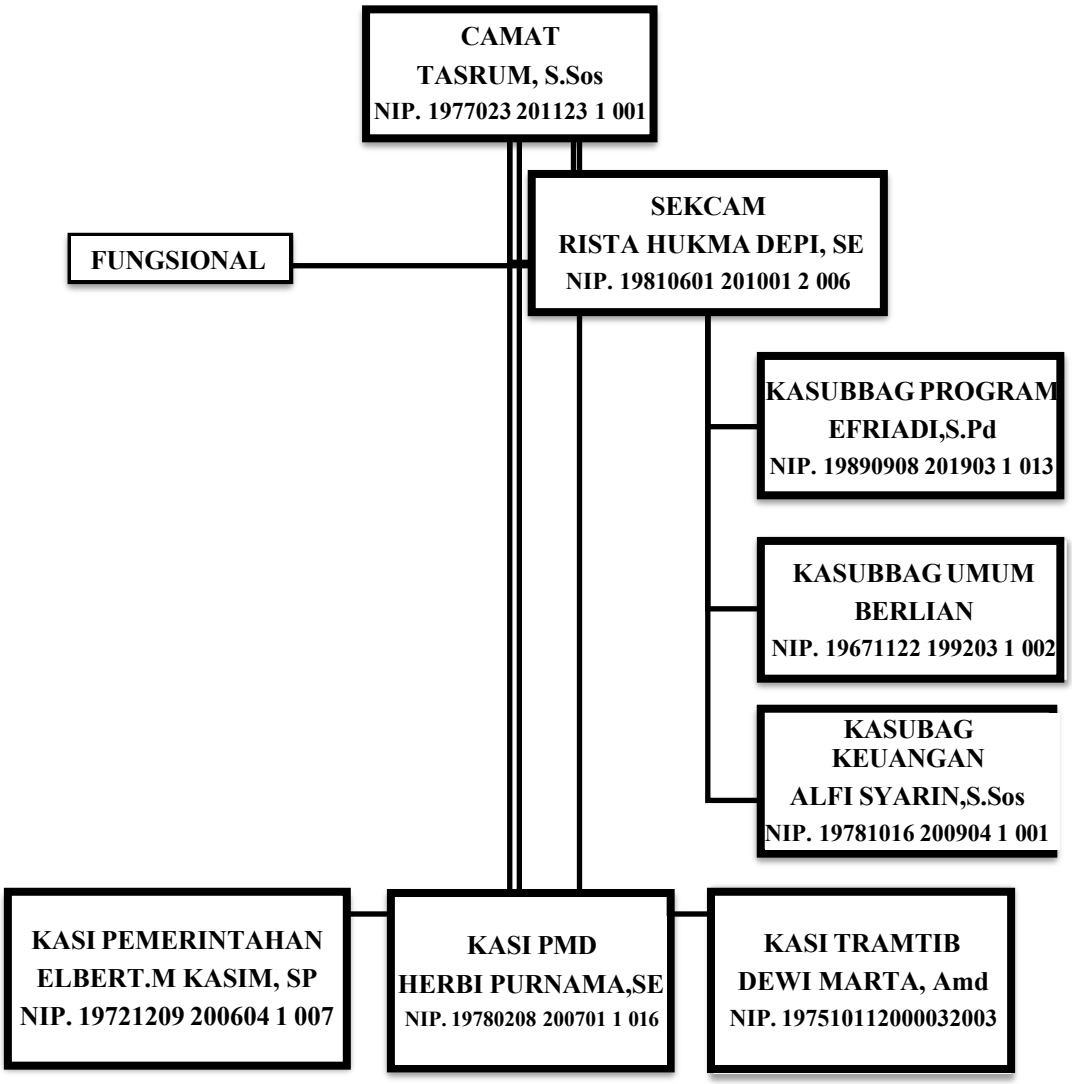
Organisasi merupakan sekumpulan orang yang terkait dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam suatu organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab dari setiap anggota atau bagian di dalamnya.

Struktur Organisasi Lembaga/ Instansi adalah kerangka atau sususnan yang menjelaskan pembagan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hubungan kerja antar bagian atau individu dalam suatu Lembaga atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Struktur organisasi adalah kerangka yang mengatur bagaimana sebuah organisasi dikoordinasikan, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar individu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Struktur ini mendefinisikan hierarki, wewenang, dan alur komunikasi, serta membantu

setiap anggota memahami peran dan posisinya. Jenis-jenisnya antara lain struktur fungsional, divisional, dan matriks.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang



Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

4.1.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang Lambaga/Instansi

4.1.4.1 Tugas

4.1.4.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian, mengawasi mengendalikan, tugas, umum pemerintahan, dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pemberdayaan, masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- Penyusunan rencana program da rencana kerja anggaran bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan.

4.1.4.1.2 Sekretaris Camat

Sekretaris Mempunyai Tugas membantu Camat dalam melaksanakan penuntasan adalah pelakanaan kebijakan teknis, pengkoordinasiann, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi umum ketatausahaan pemerintahan, kepegawaian, anggaran rumah tangga, perlengkapan , kehumasan, perencanaan program anggaran dan keuangan.

4.1.4.1.3 Sub Bagian Program

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan.

4.1.4.1.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan.

4.1.4.1.5 Sub Bagian Keuangan

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

4.1.4.1.6 Seksi Pemerintahan

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrsi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan pasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan serta melaksanakan tugastugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4.1.4.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

4.1.4.1.8 Kasi PMD

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan palaksaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

4.1.4.2 Fungsi

4.1.4.2.1 Camat

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- Membina penyelennggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- Melaksanakan pelayanaan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanankan pemerintahan Desa/Kelurahan.

4.1.4.2.2 Sekretaris

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketata usahaan.
- Penyelenggaraan persiapan penusunan anggaran Kecamatan.
- Penetapan penusunan kegiatan dan pengendalian Kecamatan.
- Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan,

- Perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
- Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan.

4.1.4.2.3 Sub Bagian Program

- Pelaksanaan penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah diwilayah Kecamatan.
- Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan progran kerja kecamatan.
- Pengkoordinasian rencana dan progran kegiatan Prerangkat Daerah lainnya di wilayah Kecanatan.
- Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan.
- Pelaksanaan penyusunan rencasna strategis kecamatan

4.1.4.2.4 Sub Bagian Umum

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.
- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumen dan kearsipan kecamatan
- Peleksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan embinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan.

- Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- Pelaksanaan informasi dan peleyanan hubungan masyarakat , pengurusan kerumahtanggaan , keamanan dan ketertiban kantor.

4.1.4.2.5 Sub Bagian Keuangan

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan
- Peleksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan.
- Peleksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiyayaan kecamatan.
- Peleksanaan penyusunan dan pengkoodinasiaan pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah.
- Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.

4.1.4.2.6 Seksi Pemerintahan

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemberiaan rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik, dalam negeri dan

- Peleksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengunpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan.
- Peleksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.4.2.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitas.
- Dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati diwilayah Kecamatan.
- Pembinaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta serta bantuan pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas.
- Pelaksanaan fasilitasi dan koodinasi teknis pelaksanaan operasional
- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas.
- Pelaksanaan fasilitasi dan koodinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan peraturan daerah dengan instansi terkait

4.1.4.2.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan pemberian perijinan penetapan / penyelenggaraan , fasilitasi, pembinaan , rekomendasi, pengendalian pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Pelaksanaan pemberiaan perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitas, pembinaan rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi.
- Pelaksanaan fasilitas, pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembagunan keluarga sejahtera

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikecamatan Kuantan Hilir Seberang belum berjalan dengan baik, hampir tidak ada sama sekali pelaksanaan mengenai Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas di ajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak terkait menyediakan sarana dan prasarana seperti tong sampah agar tidak membuang sampah sembarangan.
2. Diharapkan adanya jadwal pengankutan sampah oleh pihak Dinas Linkungan Hidup untuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, sama seperti halnya di Baserah Kuantan Hilir.
3. Diharapkan pihak terkait dapat bersinergi dalam melaksanakan peraturan ini dikecamatan Kuantan Hilir Seberang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anggara, Sahya, 2015. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung, CV Pustaka Setia Ali,

Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta

Edison, Emron, dkk, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Alfabeta, cv. Bandung.

Kumorotomo. Wahyudi. 2015. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo, Jakarta

Makhya, Syarief. 2016. *Ilmu Pemerintahan,* Bandar Lampung : universitas lampung

Thoha, Miftah, 2018. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta

Nugroho, Riant. 2017. *Public policy.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo Sugiyono

2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Silalahi, Ulber. 2016. *Asas – asas manajemen.* Bandung : PT. Refika Aditama

Siswanto Sunarno, 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika

Syafiie, Inu Kencana, 2016, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Bumi Aksara

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sampah Rumah Tanggayang di buang dibeberapa titik di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang









DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikecamatan Kuantan Hilir Seberang

Kepada : Pihak Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kepala Desa, dan Masyarakat

A. <u>Identitas Peneliti</u>

Nama	:	Elby Maipolanda
NPM	:	220411025
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial	:	Ilmu Sosial
Universitas	:	Universitas Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	:	S-1 (Strata Satu)

B. <u>Identitas Responden</u>

No	**:**
Nama	**:**
Jenis Kelamin	**:**
Tingkat Pendidikan	**:**
Usia	**:**
Pekerjaan	**:**

C. <u>KETENTUAN</u>

1. Wawancara ini tidak betujuan politik, melainkan hanya untuk mencari / mendapatkan data – data penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikecamatan Kuantan Hilir Seberang.
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.
3. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.

DAFTAR PERTANYAAN :

Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikecamatan Kuantan Hilir Seberang

I. **Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang**

1. Bagaimanakah Proses pengelolaan sampah dari Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

……
……
……

2 Bagaimana Infrastruktur yang disediakan dalam pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……

I. **Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang**

1 Bagaimana Sosiaisasi tentang menjaga kebersihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……

2 Bagaimana Sasaran dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……

……

I. **Kecukupan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang**

1 Bagaimana Bentuk kerjasama pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2 Bagaimana Penyediaan TPS (Tempat Pembuangan sementara) dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……....

. **Perataan (Equity)/kesamaan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi**

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

1 Bagaimana Kesadaraan Masayarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam menjaga kebersihan terkait Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2 Bagaimana caranya Menciptakan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan terkait terkait Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

. **Responsivitas Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah**

Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

1 Bagaimanakah sarana dan prasarana dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2 Bagaimana Ketanggapan pihak terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

I. **Ketepatgunaan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah**

Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

1 Bagaimana Kinerja pihak terkait dalam pengelolaan sampah dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2 Bagaimana Jadwal pengangkutan sampah dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

DOKUMENTASI WAWANCARA








NG LIMAU SUNDAI
HILIR SEBERANG
n Singingi ke 26
adi
Hilir Seberang ke 13
2025





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 131/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :
   a. Nama : ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
   b. Nama : SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Elby Maipolanda
   NPM : 220411025
   Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kab. Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kec. Kuantan Hilir Seberang
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
Jalan Prof. DR. Muhktar Lutfi - Koto Rajo, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Singingi, Riau
Kode Pos 29561

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/UM-KHS/VII/2026/

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi No : 224/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026 tanggal 13 Juli 2026, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi. Dengan ini Camat Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa :

Nama	: ELBY MAIPOLANDA
Jenia Kelamin	: Laki - Laki
NIM	: 220411025
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jurusan	: Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan	: S1

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dengan Judul **"Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Rajo
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Camat Kuantan Hilir Seberang,

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG

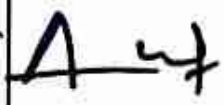
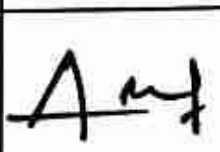
TASRUM, S. Sos
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19770223 201102 1 001

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM.07 Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elby Maipolanda
NPM : 220411025
Pembimbing 1 : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos, M.Si
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamata Kuantan Hilir Seberang

No.	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	06/07/2026	- Informan ditkan bisin pem - t wawancara dg camat /Sek camat		
2		- analisis - Surat balasan meneliti di kantor camat		
3	13/07/26	- Lengkapi foto dokumentasi. - Profil /Bio data - Surat Balasan		
4		- SK Pembimbing - Daftar Pustaka tambahkan.		
5	23/7 2026	Revisi		
6		Acc ctk		
7		Lanjut		

8	27/07/2026	Perbaiki Perbedaan Gambaran Umum		
9		Lokasi Penelitian		
10				
11				
12	29/07/2026	Perbaikan Pembahasan hardcopy dan		
13		Teori-teori digunakan		
14	03/08/2026	Persetujuan Perbaikan		
15				
16				
17	7/8/26	ACC		
18				

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Elby Maipolanda**

NPM : 220411025

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 15 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.IP.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Alsar Andri, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Elby Maipolanda
Tempat/Tgl Lahir	: Koto Rajo, 11 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
Pendidikan	: 1. 2016 Lulus SD N 001 Koto Rajo
	2. 2019 Lulus SMP N 1 Kuantan Hilir Seberang
	3. 2022 Lulus SMA N 1 Kuantan Hilir Seberang

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 15 Juli 2026

Penulis



Elby Maipolanda